

SKRIPSI

**HAMBATAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA KUPANG KOTA
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang
TERJADI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA KUPANG KOTA**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

MARCELIANA DINDAWATI HAJAS

51119020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2023**


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“HAMBATAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA KUPANG KOTA DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG TERJADI DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA KUPANG”**


NAMA MAHASISWA :MARCELIANA DINDAWATI HAJAS
NOMOR REGISTRASI :51119020
FAKULTAS :HUKUM
PROGRAM STUDI :HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK :ERNESTA UBA WOHON,S.H.,M.Hum

MENGETAHUI:

PEMBIMBING I


Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
NIDN : 0816076602

PEMBIMBING II


Yohanes Umbu Sogara, SH., M.Si
NIDN: 0829095801

DISETUJUI OLEH:

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM**

Finsensius Samara, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM**

Br. Yohanes Arman. SVD. SH., MH
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/1X/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT






BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin Tanggal Duapuluh Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Marceliana Dindawati Hajas
Tempat/Tgl. Lahir : Langgo, 15 Juni 2001
N I M : 51119020
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Hambatan Penyidik Kepolisian Resor Kota Kupang Kota dalam Penanganan Tindak Pidana Pengroyokan yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**


Panitia Penguji :

1. KETUA	: Finsensius Samara, SH.,M.Hum	
2. SEKERTARIS	: Yohanes Umbu Sogara, S.H.,M.Si	
3. PENGUJI I	: Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum	
4. PENGUJI II	: Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H	
5. PENGUJI III	: Finsensius Samara, SH.,M.Hum	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN. 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Anjan, SH.,M.H
NIDN. 060504800

MOTTO

‘Janganlah Hendaknya Kamu Kuatir Tentang Apapun Juga, Tetapi Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam Doa Dan Permohonan Dengan Ucapan Syukur’

(Filipi 4:6)

PERSEMBAHAN

Karya Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yosep, serta semua orang Kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta Bapak Hajas Rafael dan Mama Alberta Rita Jeniut yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan serta membiayai, membimbing dan menasihati saya dengan penuh kasih dan penuh cinta sampai dengan saat ini.
3. Kedua adik kandungku yang sangat saya cintai Maria Diana Kristiani dan Gordiani Alfionita Wanai yang dengan caranya sendiri berusaha menghibur dan memberikan dukungan kepada saya hingga saat ini.
4. Sahabat sahabat saya yang terkasih Sella, Juli, dan Intan yang senantiasa membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.
6. Almamater Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis diberikan kekuatan serta ketabahan hati sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **”Hambatan Penyidik Kepolisian Resor Kota Kupang Kota Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota”** guna untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menemukan berbagai macam kendala, namun dengan adanya kendala itu tidak menjadi penghambat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan atas berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Philipus Tule, SVD. selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan segala ketulusan, kesabaran, dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus memberikan masukan, motivasi dan kritikan dan saran pada penulis selama menimba ilmu
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama kuliah.
7. Bapak Yohanes Umbu Sogara, S.H.,M.Si selaku pembimbing II , dalam penulisan skripsi ini telah membantu memberikan masukan-masukan dalam penulisan ini dan memperlancar kegiatan-kegiatan penulis di fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
8. Bapak Dr. Yustinus Pedo. S.H.,M.Hum selaku penilai I dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H, selaku penilai II yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan tenaga, waktu dan ilmunya bagi penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
11. Kepala Tata Usaha dan tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu penulis dalam hal administrasi selama masa perkuliahan.
12. Bapak Kapolresta Kupang Kota yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota.
13. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan 2019 yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, Juni 2023

Penulis

ABSTRAK

Tindak pidana pengeroyokan di Kota Kupang merupakan fenomena yang marak terjadi selama empat tahun terakhir. Dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan, menegaskan bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Kupang Kota, kasus pengeroyokan yang terjadi selama empat tahun terakhir dari 2019 sampai 2022 sejumlah 1279 kasus. Sebanyak 629 kasus yang telah diselesaikan, yang belum diselesaikan sebanyak 650 kasus. Pengeroyokan merupakan masalah serius yang harus diperhatikan setiap orang terutama penegak hukum. Masalah dalam penelitian ini adalah hambatan apakah yang dialami penyidik Kepolisian Resor Kota Kupang Kota Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis hambatan yang dialami penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu menggunakan data primer melalui penelitian secara langsung dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi faktor hukum dan faktor kebudayaan tidak mengalami hambatan, yang menjadi hambatan bagi Penyidik Kepolisian Resor Kota Kupang Kota dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan disebabkan oleh tiga faktor, 1))Faktor penegak hukum; aspek kuantitasnya yaitu dilihat dari jumlah aparat kepolisian dalam hal ini jumlah penyidik yang tidak memadai. 2)Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; fasilitas kendaraan yang dimiliki tidak memadai. 3)Faktor Masyarakat; Masyarakat tidak memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum.

Kesimpulan Hambatan Penyidik Kepolisian Resor Kota Kupang Kota bahwa hambatan yang dialami Penyidik Kepolisian Resor Kota Kupang Kota dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan disebabkan oleh 5 faktor, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Namun faktor Hukum dan faktor kebudayaan tidak mengalami hambatan, yang mengalami hambatan adalah faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum, dan faktor masyarakat. Saran dari penulis untuk faktor hukum agar tetap mempertahankan aturan yang ada mengenai tindak pidana pengeroyokan, bagi aparat penegak hukum agar bisa menambah jumlah personel penyidik, lebih meningkatkan kuantitas dalam bekerja dan bisa menambah jumlah sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum, bagi masyarakat terkhususnya pelaku agar bisa lebih sadar hukum, dan bagi kebudayaan agar bisa tetap mempertahankan kerukunan dan tetap tidak mendukung kekerasan sebagai penyelesaian konflik.

Kata kunci : Hambatan, pengeroyokan, faktor penegak hukum, faktor sarana pendukung, faktor masyarakat

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teoritis	9
2.2 Landasan Konseptual	16
2.2.1 Hambatan	16
2.2.2 Penyelidikan, Penyidikan, Penyelidik dan Penyidik	16
2.2.3 Penanganan	23
2.2.4 Tindak Pidana.....	23
2.3 Tindak Pidana Pengeroyokan.....	27
2.4 Dasar Hukum yang Mengatur Tindak Pidana Pengeroyokan	28
2.5 Alur Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31

3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	31
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Populasi,Sampel, dan Responden	32
3.5 Aspek Yang Diteliti.....	32
3.6 Jenis Data	34
3.7 Metode Peng umpul Data.....	35
3.8 Metode Pengolahan Data	35
3.9 Metode Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Data Sekunder	37
4.1.2 Data Primer	40
4.2 Pembahasan.....	44
4.2.1.Hambatan Penyidik Kepolisian Resor Kota Kupang Kota Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota .	44
BAB V PENUTUP.....	62
6.1 Saran.....	62
6.2 kesimpulan	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66